




PENETAPAN
Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasbi bin Abubakar, Tempat/Tgl.Lahir Desa Neulop Dua, 18 Juni 1987, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Niak binti Madhanik, Tempat/Tgl.Lahir Neulop II, 04 November 1990, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus, Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Rahmat Madhanik (Abang Pemohon II), yang dinikahkan oleh Tgk. M. Yahya pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Nurdin dan Umardani dengan mahar berupa emas sebesar 2,5 mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hasbi bin Abubakar**) dengan Pemohon II (**Niak binti Madhanik**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2012 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 12 November 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107070107870346 atas nama Hasbi tanggal 07-10-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107074411900001 atas nama niak tanggal 21-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1106202006190007 atas nama Hasbi tanggal 07-10-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho selama 14 hari oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan untuk dapat diperiksa (vide Buku II Edisi Revisi 2014, halaman 145);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang perkawinannya tidak memiliki bukti pernikahan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Pondok Pesantren

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatussalikin Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas apabila dihubungkan antara dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta dan kesimpulan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya terkait dengan adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dapat diisbatkan, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **senin** tanggal 09 Desember **2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/MS.Jth